



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Jakarta Selatan
Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5225032
Laman : www.imigrasi.go.id, Email : dit.lantaskim@imigrasi.go.id

PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG
PENGENAAN BIAYA BEBAN TERHADAP PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT YANG
MEMBAWA PENUMPANG YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN, VISA,
DAN/ATAU DOKUMEN KEIMIGRASIAN YANG SAH DAN MASIH BERLAKU
NOMOR IMI-GR.03.02-575 TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Menyatakan bahwa jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia.

Merupakan suatu kewajiban bagi seluruh jajaran Imigrasi untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pejabat Imigrasi/petugas pemeriksa pendaratan dalam pengenaan sanksi berupa biaya beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
- b. Tujuan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar pelaksanaan pengenaan biaya beban terhadap penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan, visa, dan/atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku dapat terlaksana dengan efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur mengenai tata cara pengenaan biaya beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

4. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

- a. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
- b. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
- c. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
- d. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
- e. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
- f. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
- g. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBPN, Sistem *Billing* dan Sistem Pelaporan PNBPN.
- h. Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
- i. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB II PELAKSANAAN

1. Pejabat Imigrasi/petugas pemeriksa pendaratan dalam pelaksanaan pemeriksaan Keimigrasian di TPI apabila menemukan Alat Angkut yang membawa penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan/atau atasan langsung.
2. Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan membuat laporan kejadian yang ditujukan kepada Kepala Seksi Unit/Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dilampiri dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.

3. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) terdiri dari:
 - a. fotokopi dokumen perjalanan, visa, dan/atau dokumen keimigrasian penumpang;
 - b. fotokopi bukti cap penolakan masuk wilayah Indonesia yang diterakan pada dokumen perjalanan penumpang;
 - c. daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut (*manifest*) pada saat kedatangan dan keberangkatan;
 - d. *boarding pass* penumpang saat kedatangan dan keberangkatan dalam rangka proses pemulangan.
4. Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk/Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian/Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian/Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian untuk dibuatkan berita acara pendapat.
5. Berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar penetapan keputusan tindakan administratif keimigrasian berupa pengenaan biaya beban disertai dengan pemberian kode *billing* SIMPONI untuk melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui Bank/Pos Persepsi.
6. Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk/Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian/Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian/Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditandatangani.
7. Biaya beban wajib dibayarkan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal keputusan diterima oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
8. Bukti pembayaran biaya beban disampaikan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut kepada bendahara penerima kantor imigrasi dan Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk/Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian/Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian/Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian.
9. Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk/Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian/Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian/Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban.
10. Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), Kepala Kantor Imigrasi dapat memanggil Penanggung Jawab Alat Angkut untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka projustitia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Format Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Pengenaan Biaya Beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
12. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

13. Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengenaan Biaya Beban Terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tanggal 12 Maret 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Konseptor	Paraf
Kasubag PP	
Kabag P2	
Dir. Lantaskim	
Sesditjenim	

Jakarta,
Direktur Jenderal Imigrasi,



Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

13. Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 12 Maret 2015 tentang Pengenaan Biaya Beban Terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Jakarta, 15 Desember 2017
Direktur Jenderal Imigrasi,

Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG
PENGENAAN BIAYA BEBAN TERHADAP PENANGGUNG
JAWAB ALAT ANGKUT YANG MEMBAWA PENUMPANG
YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN, VISA,
DAN/ATAU DOKUMEN KEIMIGRASIAN YANG SAH DAN
MASIH BERLAKU
NOMOR : IMI-GR.03.02-575 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 Desember 2017

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI
TENTANG PENGENAAN BIAYA BEBAN TERHADAP PENANGGUNG JAWAB ALAT
ANGKUT



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI
NOMOR...

TENTANG
PENGENAAN BIAYA BEBAN TERHADAP PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT

KEPALA KANTOR IMIGRASI,

- Menimbang : bahwa yang tercantum di dalam keputusan ini adalah Penanggung Jawab Alat Angkut yang telah melanggar Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah

Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);

4. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengenaan Biaya Beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang Membawa Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Masih Berlaku Nomor...;
5. Laporan Kejadian Nomor...;
6. Berita Acara Pemeriksaan atas... (Nama Penanggung Jawab Alat Angkut) Nomor...tanggal...;
7. Berita Acara Pendapat atas... (Nama Penanggung Jawab Alat Angkut) Nomor...tanggal...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi...tentang Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap... (nama Penanggung Jawab Alat Angkut).

KESATU : Memerintahkan kepada... (nama Penanggung Jawab Alat Angkut) untuk melakukan pembayaran biaya beban sebesar Rp50.000.000,00 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan ini.

KEDUA : Apabila penanggung jawab alat angkut tidak melakukan pembayaran sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampaui, akan dikenakan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di...
pada tanggal
Kepala Kantor Imigrasi...

Nama ...
NIP...

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM...;
2. Kepala Divisi Keimigrasian...;
3. Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk/Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian/Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian/Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian...

Direktur Jenderal Imigrasi,

Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

NOTA DINAS
NOMOR IMI.1-

Yth. : Direktur Jenderal Imigrasi
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
Hal : Penyampaian Konsep Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengenaan Biaya Beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang Membawa Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Masih Berlaku
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : November 2017

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2-UM.01.01-5.1770 hal Harmonisasi dan Koreksi Tata Naskah Dinas Konsep Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengenaan Biaya Beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pokok nota dinas dibuat dalam rangka memberikan pedoman kepada Pejabat Imigrasi/petugas pemeriksa pendaratan dalam pengenaan sanksi berupa biaya beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku;
2. Petunjuk Pelaksanaan dimaksud mengatur mengenai tata cara pengenaan biaya beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan Dirjenim yang telah dikoreksi sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Apabila Direktur Jenderal Imigrasi sependapat serta tidak ada pertimbangan lain mohon berkenan membubuhkan tanda tangan pada konsep petunjuk pelaksanaan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lilik Bambang L.
NIP. 19590102 198403 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



NOTA DINAS
Nomor : IMI.2-UM.01.01-5.1770

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
Dari : Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Harmonisasi dan Koreksi Tata Naskah Dinas Konsep Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Pengenaan Biaya Beban Terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Tanggal : 24 November 2017

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengenaan Biaya Beban Terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengenaan Biaya Beban Terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon untuk dilakukan harmonisasi dan koreksi tata naskah dinas terhadap konsep Petunjuk Pelaksanaan Jenderal Imigrasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dit. Lantaskim	Paraf
Konseptor	
Kasubdit TPI	
Kasubag TU	



Cucu Koswala
NIP. 19611212 198503 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NOTA DINAS

Nomor : IMI.2-UM.01.01-5. 1770

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
Dari : Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Harmonisasi dan Koreksi Tata Naskah Dinas Konsep Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Pengenaan Biaya Beban Terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Tanggal : 24 November 2017

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengenaan Biaya Beban Terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengenaan Biaya Beban Terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon untuk dilakukan harmonisasi dan koreksi tata naskah dinas terhadap konsep Petunjuk Pelaksanaan Jenderal Imigrasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Cucu Koswala
NIP. 19611212 198503 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.